

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritik, dan deskripsi hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab – bab sebelumnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketujuh indikator berpengaruh terhadap Tata Kelola Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM (KPPDH) RI Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat. Dengan hasil pengelolaan pada masing – masing indikatornya sebagai berikut :

1. Kekuasaan (RAT) : 16,82%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa indikator kekuasaan (RAT) berpengaruh terhadap tata kelola koperasi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa, semakin baiknya pelaksanaan kekuasaan (RAT) pada koperasi. Maka, pengelolaan koperasi akan berdampak pada kemajuan koperasi dan keberhasilan koperasi.
2. Kepemilikan (Anggota) : 15,77%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa indikator kepemilikan (anggota) berpengaruh pada tata kelola koperasi di bawah indikator kekuasaan (RAT). Jika, indikator kepemilikan (anggota) naik. Maka, pengelolaan koperasi berdampak pada kemajuan koperasi karena anggota dalam hal ini merasa memiliki koperasi. Maka, seluruh resiko yang terjadi merupakan tanggungjawab anggota.

3. Pengurus : 15,68%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa kepengurusan pada koperasi tersebut berpengaruh pada tata kelola koperasi.
4. Mitra Usaha : 11,27%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa indikator mitra usaha merupakan indikator yang paling rendah nilai persentasenya diantara nilai indikator lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, indikator mitra usaha tidak berperan aktif pada tata kelolaan koperasi. Terbukti pada laporan pertanggungjawaban pengurus menunjukkan bahwa pelaksanaan mitra usaha hanya pada satu komoditas unit usaha (unit usaha toko).
5. *Intensif* atau Tambahan Pemnghasilan : 13,67%. Nilai persentase pada indikator ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan pada tata kelola koperasi belum berperan aktif. Terbukti pada hasil kuesioner dan laporan pengurus pertanggungjawaban bahwa koperasi pada akhir pembukuan memberikan Rp. 500.000/anggota.
6. Kontrak Hukum atau Sanksi : 13,82%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa penerapan kontrak hokum atau sanksi pada koperasi tidak berperan aktif. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil kuesioner dan laporan pertanggungjawaban pengurus yang hanya menerapkan sanksi berupa teguran kepada anggota koperasi yang melakukan tunggakan.
7. Modal Sosial : 12,94%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dan peran modal sosial belum dirasakan oleh anggota koperasi. Hal tersebut berdasarkan hasil kuesioner yang lebih rendah dibandingkan pada indikator lainnya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketujuh indikator berpengaruh pada tata kelola di Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM (KPPDH) RI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat. Ketujuh indikato ini saling berpengaruh dan berkaitan namun pada pelaksanaannya anggota masih belum merasakan manfaat dari adanya beberapa indikator seperti, mitra usaha, tambahan penghasilan dan kotrak hukum. Maka, ketujuh indikator yang diteliti dalam penelitian ini patut menjadi pertimbangan bagi pihak – pihak terkait guna meningkatkan pengelolaan yang baik, efektif serta memajukan dan meningkatkan keberhasilan koperasi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan implikasi di atas. Maka, dalam upaya meningkatkan Tata Kelola di Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM (KPPDH) RI Lembaga Pemayarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat. Adapun saran yangpeneliti berikan sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik, tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai koperasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan atau tata kelola koperasi yang perlu dilakukan untuk menambah khasanah dan pada pengetahuan koperasi.
2. Bagi peneliti lain, perlu diadakan kajian lebih lanjut untuk mengetahui pengelolaan atau tata kelola koperasi. Kajian dapat dilakukan pada tempat

lain dengan karakteristik dan populasi yang berbeda. Sehingga dapat dijadikan perbandingan antara hasil perbandingan lain dengan penelitian ini.

3. Bagi tempat penelitian, guna memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan atau tata koperasi. Maka, tempat penelitian perlu mengadakan evaluasi terkait pengelolaan atau tata kelola koperasi secara berkala. Sehingga, diketahui hal – hal apa saja yang berkaitan dengan tata kelola koperasi yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Selain itu, perlu diadakan motivasi serta dorongan untuk berperan aktif dan lebih mendekati diri pada anggota, serta pihak eksternal. Sehingga anggota dan pihak eksternal dapat melihat pandangan baik pada pengelolaan atau tata kelola koperasi.
4. Bagi masyarakat, peningkatan pengetahuan tentang perkoerasian perlu ditambah, karena koperasi merupakan salah satu wadah bagi pelaksana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.